

## FUNGSI PANGLIMA LAOT DALAM MASYARAKAT NELAYAN PESISIR DI PULAU BANYAK

Sopar<sup>1</sup>, Riki Yulianda<sup>2</sup>, Arfriani Maifizar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>*Departemen of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences,  
Universitas Teuku Umar, [sopar@utu.ac.id](mailto:sopar@utu.ac.id)  
[rikiyulianda@utu.ac.id](mailto:rikiyulianda@utu.ac.id), [arfrianimafizar@utu.ac.id](mailto:arfrianimafizar@utu.ac.id)*

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji bagaimana fungsi panglima laot dalam masyarakat nelayan pesisir di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan pendekatan teori fungsional Emile Durkheim. Fungsi Panglima Laot sebagai pemimpin adat dalam masyarakat nelayan pesisir Pulau Banyak memiliki wewenang mengatur tata cara penangkapan ikan sekaligus menyelesaikan sengketa. Meningkatnya permasalahan keamanan maritim, adat istiadat ke melaut dan sebagainya menjadikan masalah sosial dalam masyarakat nelayan pesisir di Pulau Banyak. Fungsi Panglima Laot awalnya mengatur tata cara penangkapan ikan, menyelesaikan sengketa bertambah dengan fungsi pemberian ijin boat penangkap ikan hingga sebagai wadah penyampaian aspirasi nelayan. Berdasarkan hasil temuan penelitian lapangan dapat dijelaskan bahwa secara adat Panglima Laot merupakan lembaga adat yang bertanggung jawab terhadap masalah perikanan dan kelautan., sebagaimana diamanatkan dalam Qanun No.10 Tahun 2008 mengatur tentang Lembaga Adat berfungsi untuk melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat dan hukum adat, membantu pemerintah di bidang perikanan dan kelautan, menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara nelayan baik di darat maupun di laut sesuai hukum adat laot, menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan pesisir dan laut, memperjuangkan terlaksananya peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan mencegah illegal fishing. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, melalui pendekatan konstruktivis dengan fokus pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.*

**Kata kunci:** Fungsi Panglima Laot; Masyarakat nelayan pesisir, Pulau Banyak

### 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang dikenal juga Nusantara merupakan negara yang dua pertiganya wilayahnya merupakan perairan sedangkan sepertiganya daratan. Sebagai negara kepulauan dengan luas perairannya, Indonesia kaya sumber daya alam hayati, ternyata memiliki kerentanan persoalan kemaritiman dari Sabang sampai Meurauke dan tidak terkecuali di perairan Provinsi Aceh. Aceh sebagai salah satu wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kedaulatan berbatas langsung dengan beberapa negara yang seringkali mengalami permasalahan penangkapan ikan ilegal, dan lainnya. Kondisi wilayah ini mendorong masyarakatnya bermatapencaharian di laut sebagai nelayan demikian termasuk masyarakat di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Di sisi lain Negara Indonesia sebagai wilayah kepulauan memiliki potensi sumber daya laut melimpah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Indonesia adalah negara berdaulat penuh dalam wilayah daratan, perairan, udara dan laut, merupakan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya perlu dijaga dan dikelola serta lestarian keberlangsungannya (Fitrah, 2018;1).

Pulau Banyak merupakan gugusan kepulauan mempunyai potensi alam mendukung ekonomi masyarakat setempat yaitu sektor perikanan dari hasil penangkapan ikan, udang laut,

lobster, dan jenis lainnya yang melimpah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Banyak sejak dulu sampai sekarang (Sopar, 2023; 93). Pemanfaatan sumber daya laut yang dilakukan oleh nelayan sejak dahulu diatur oleh lembaga adat panglima *laot*. Selain hasil yang diperoleh masyarakat dari tangkapannya, perairan yang luas juga memiliki kecenderungan meningkatnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keamanan maritim sebagai wilayah bahari. Lembaga adat panglima *laot* di Aceh diatur dalam Qanun Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada pasal 2 ayat (2) telah ditetapkannya 13 (tiga belas) lembaga adat yang bekerja otonom dan berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan (Puspita, 2017). Salah satunya lembaga adat tersebut adalah panglima *laot*, kemudian ditegaskan dalam pasal 27 menyebutkan mengenai susunan adat kelembagaan panglima *laot*, kelembagaan panglima *laot* ini juga bekerja secara otonom dalam lingkup melestarikan, menjaga, dan di lingkungannya. Hal menjadi masalah sosial masyarakat yang ditandai dengan adanya ketidakmampuan masyarakat lokal setempat dan lembaga tradisional yang berfungsi mempertahankan nilai-nilai lokal, termasuk menurunnya kemampuan penangkapan ikan terhadap pengaruh luar. Keadaan ini menunjukkan kerentanan masyarakat nelayan di Pulau Banyak.

Mengacu pada permasalahan di atas, dibutuhkan kemampuan untuk mengatasi permasalahan nelayan di Pulau Banyak. Melalui ketahanan sosial yang kuat diharapkan masyarakat sanggup mengatasinya melalui lembaga adat panglima *laot*. Untuk mewujudkannya dibutuhkan peran masyarakat nelayan untuk membantu mengatasi permasalahan masyarakat nelayan di Pulau Banyak termasuk di dalamnya fungsi Panglima *Laot* untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kelautan. Panglima *Laot* secara adat memiliki fungsi penting dalam menjaga wilayah pesisir dan kelautan dari berbagai aspek potensi ancaman atau masalah dalam kehidupan masyarakat nelayan. Jika dilihat dari budaya atau *local wisdom* di Aceh terdapat pola kelembagaan masyarakat Aceh di Pulau Banyak yaitu dengan menempatkan Panglima *Laot* sebagai pemimpin adat nelayan. Panglima *Laot* secara internal juga berfungsi menjaga hubungan sosial masyarakat nelayan, pembuatan aturan atau hukum adat, melakukan pengawasan terhadap alat penangkapan ikan yang digunakan nelayan, kapal atau *boat* yang digunakan termasuk melakukan sosialisasi tentang hubungan yang harus dibangun antara manusia dengan alam lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji masalah fungsi panglima *laot* di Pulau Banyak, dengan rumusan masalahnya adalah bagaimana fungsi panglima *laot* dalam masyarakat nelayan pesisir Pulau Banyak.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, melalui pendekatan konstruktivis, yaitu pendekatan yang menempatkan pentingnya pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas yang ada di lapangan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2022 di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Pengumpulan data lapangan yang dibutuhkan peneliti gunakan metode wawancara mendalam atau *indefth interview* dan observasi lapangan secara partisipatif. Wawancara dilakukan terhadap Panglima *Laot* dan juga nelayan yang bertempat tinggal di Pulau Banyak dan delapan orang masyarakat nelayan di Pulau Banyak. Selanjutnya untuk pengolahan dan analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif. Sedangkan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung di lapangan penelitian terkait fungsi Panglima *Laot* dalam masyarakat nelayan pesisir di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

### 3. ANALISIS DATA

#### 3.1. Eksistensi Panglima *Laot* di Pulau Banyak

Panglima *Laot* dalam masyarakat Aceh merupakan satuan masyarakat hukum adat yang membidangi masalah perikanan dan kelautan sebagaimana diamatkan dalam UUD 1945 pasal 18b, yang merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tap MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pada (pasal 5) huruf (j) dinyatakan bahwa mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keanekaragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam, ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam melestarikan hukum adat yang masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Lembaga adat Panglima *Laot* dalam masyarakat Aceh merupakan lembaga adat yang diamatkan dalam Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Eksistensi lembaga adat Panglima *Laot* dalam masyarakat nelayan bukanlah sesuatu yang baru dan langka, namun telah ada sejak dahulu masa Kerajaan Aceh Darussalam sebagai perpanjangan tangan sultan untuk memungut pajak dan memobilisasi massa dalam peperangan, (Abdullah, dkk,2006;7), Snouck Hurgronje (1985) dalam bukunya berjudul “Aceh di Mata Kolonial” menjelaskan bahwa Panglima *Laot* tidak lagi merupakan perpanjangan tangan sultan, Panglima *Laot* lebih berupa pemimpin adat kaum nelayan yang mengatur segala praktik terkait dengan semua kehidupan nelayan baik di laut maupun kehidupan sosialnya. Menurut Djuned (1995) menjelaskan bahwa Panglima *Laot* adalah Panglima Lhok, yaitu kepala sebuah Lhok atau kuala atau teluk tugasnya membawahi sejumlah pukat ikan dan dipilih dari pawang pukat dengan persetujuan kepala kenegerian. Berdasarkan uraian di atas, perubahan peran dari Panglima *Laot* sendiri, otomatis mengubah sistem pengangkatan sampai kekuasaan. Masyarakat nelayan memilih langsung Panglima *Laot*, yang dianggap bijaksana dengan memiliki kemampuan kelautan yang telah teruji (Abdullah 2006;8). Panglima *Laot* ialah orang yang mengkoordinirkan satu atau lebih daerah perikanan, minimal satu perkampungan nelayan. Menurut Syamsuddin Daud, dkk. (2002; 47) menjelaskan bahwa kedudukan Panglima *Laot* bukan merupakan bagian dari pemerintah desa/kampong/*gampong*, tapi merupakan suatu persekutuan masyarakat hukum adat tersendiri, dengan demikian kepala desa/kampong/*gampong* tidak turut serta dalam Lembaga Adat *Laot*. Dewasa ini seorang Panglima *Laot* memiliki empat kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan mengatur wilayah penangkapan ikan dan alat tangkap yang digunakan.
2. Kekuasaan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan adat *laot*.
3. Kekuasaan yang berkaitan dengan masalah administrasi, khususnya tentang keberadaan syahbandar, tentang pengaturan administrasi nelayan.
4. Kekuasaan masalah sosial.

Menurut Pha (2001; 22), Wewenang Panglima *Laot* pada dasarnya adalah hakikat dari pembangunan paradigma komunitas. Pembangunan komunitas dimaksudkan sebagai pengembalian paradigma pembangunan pada masyarakat dikomunitas masing-masing. Pembangunan ini erat kaitannya dengan masyarakat nelayan yang hidup dan matinya dengan komunitasnya, makanya nelayan akan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan komunitasnya. Selanjutnya dalam pelaksanaan adat *laot*, panglima *laot* paling tidak mengatur tiga hal, yaitu:

1. Masalah pengaturan alat tangkap ikan dan wilayah.
2. Masalah pelaksanaan sosial.
3. Masalah aturan dan pelarangan yang disertai sanksi.

Pelaksanaan adat *laot* oleh panglima *laot* sebagaimana disebutkan di atas, dapat dideskripsikan pada masalah pengaturan alat tangkap dan wilayah sangat penting. Artinya,

karena banyak alat tangkap yang merusak lingkungan atau tidak ramah lingkungan laut/perairan. Pembatasan wilayah dimaksudkan karena kehidupan habitat masing-masing pada jarak-jarak tertentu akan didapat jenis-jenis yang berbeda. Eksistensi panglima *laot* di pulau Banyak di samping berfungsi sebagai lembaga adat juga berfungsi untuk menjaga dan memenuhi hak-hak nelayan dalam mencari nafkah agar kesejahteraannya tetap terjaga sepanjang waktu. Dari fungsi inilah nilai-nilai adat *laot* diterapkan dan dipertahankan eksistensinya khususnya dalam membangun masyarakat nelayan di Pulau Banyak, Lebih lanjut dijelaskan oleh informan penelitian bahwa fungsi panglima *laot* juga turut memperhatikan masalah-masalah sosial nelayan yang berhubungan dengan masa depan ekosistem pantai dan bahari sebagai sumber kehidupan masyarakat nelayan. Eksistensi panglima *laot* dalam adat *laot* bukanlah warisan nenek moyang kita yang, namun lebih sebagai titipan untuk anak cucu dikemudian hari. Melalui hukum adat *laot* dalam mengatur masalah pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Pulau Banyak, menjadi salah satu bukti bahwa eksistensi Panglima *Laot* dalam menjaga dan mengelola sumber daya perikanan dan kelautan yang bermanfaat bagi masyarakat nelayan masih sangat diperhitungkan wewenang dan perannya di tengah-tengah perubahan dan kemajuan teknologi masyarakat nelayan.

### 3.2. Fungsi Panglima *Laot* Dalam Masyarakat Nelayan di Pulau Banyak

Panglima *Laot* sebagai lembaga adat berfungsi sebagai pengelola adat laut yang meliputi semua hal terkait ketentuan menangkap ikan di laut dan juga larangan menangkap ikan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat nelayan di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Fungsi lembaga adat panglima *laot* dalam masyarakat nelayan di Pulau Banyak telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 yang mengatur tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Dalam aturan tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat (14) ditegaskan bahwa Panglima *Laot* adalah orang yang memimpin adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa. Jelaslah bahwa dalam peraturan dimaksud hanya mempertegas keberadaan Panglima *Laot* dalam hukum adat *laot* dan tidak menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan adat *laot*. Pada dasarnya panglima *laot* menguasai satu wilayah penangkapan ikan saja, sedangkan di wilayah lainnya menjadi wewenang panglima *laot* lainnya pula. Sejalan dengan perubahan dan kemajuan jaman, maka lembaga panglima *laot* mengalami perubahan dengan memperluas wilayah adat dari semula berpedoman pada desa/kampung/*gampong* nelayan selanjutnya dilakukan penggabungan dengan beberapa Panglima *Laot Lhok* menjadi panglima *Laot* tingkat Kabupaten (Djuned, 1995).

Lebih lanjut diungkapkan dalam hasil wawancara dengan Panglima *laot* dan nelayan di Pulau banyak terkait tingkatannya dapat dijelaskan menurut Savitri dkk (2022; 49) panglima *Laot* apabila dilihat dari tingkatannya, maka Panglima *Laot* terdiri dari Panglima *Laot Lhok*, Panglima *Laot* Kabupaten/ Kota dan Panglima *Laot* Provinsi Aceh. Tingkatan Panglima *Laot* tersebut nantinya juga akan menentukan kewenangan dari masing-masing Panglima *Laot*. fungsi lain dari panglima *laot* dapat dijelaskan bahwa panglima *laot* sebagai lembaga adat secara tradisional dapat dibentuk dari tingkat kecamatan sampai ketinggian provinsi yang didasarkan pada kebutuhan dalam kehidupan masyarakat nelayan perubahan-perubahan secara kelembagaan panglima *laot* juga diikuti dengan wewenang dan luas wilayah penangkapan ikan yang tidak terbatas pada perairan yang dekat dengan wilayah desa/kampung/*gampong* nelayan menetap, akan tetapi meluas dan masuk kedalam wilayah desa/kampung/*gampong* nelayan yang lainnya. Dalam menjalankan pekerjaannya, nelayan tidak selamanya berjalan mulus sebagaimana diharapkan, konflik atau sengketa juga terjadi antara sesama atau dengan nelayan wilayah lain. Apabila terjadi konflik atau sengketa di antara nelayan maka permasalahan dimaksud akan diselesaikan oleh panglima *laot lhok* atau ditingkatkan kepada panglima *laot*

Kabupaten, hal ini juga melihat siapa yang bersengketa, antara siapa saja yang bersengketa atau dalam wilayah mana sengketa nelayan tersebut terjadi, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 ayat (5) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013, namun dalam pelaksanaannya pemangku adat panglima *laot* tetap melibatkan *Geuchik* (Kepala Desa/*Gampong*) atau Kepala Mukim di kemukiman, mungkin mereka mengangap perselisihan yang terjadi ada di darat bukan terjadi di laut sehingga melibatkan *Geuchik* sebagai ketua peradilan *gampong* atau mukim di dalam peradilan tingkat kemukiman.

Perubahan dan kemajuan teknologi dalam kehidupan khususnya dalam penangkapan ikan dilihat dari alat tangkap, kapal atau boat yang digunakan serta kebutuhan hidup keluarga nelayan yang semakin meningkat maka fungsi panglima *laot* juga menjadi meluas kepermasalahan mengusahakan sumber-sumber bantuan berupa keterampilan atau skill, bantuan alat tangkap atau perlengkapan tangkap ikan lainnya yang mendukung kelancaran nelayan dalam mencari nafkah atau rezeki di laut menjadi lebih baik. Bagi nelayan yang memiliki anak usia sekolah atau kuliah perguruan tinggi juga menjadi fungsi panglima *laot* untuk mengusahakannya mencari bantuan beasiswa bagi anak nelayan agar anak-anak nelayan di Pulau Banyak menjadi cerdas dan dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui jenjang pendidikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Saitri (2022;50), Panglima *Laot* mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat dari Kompleksnya permasalahan yang terjadi di wilayah Aceh akibat adanya perubahan ekosistem, *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, penyeludupan orang, penyeludupan barang dan banyak kejahatan lainnya, sehingga masyarakat diharapkan akan dapat mengembangkan cara untuk mengubah keadaan yang penuh tekanan menjadi sebuah kesempatan untuk pengembangan diri pribadi.

Fungsi Panglima *Laot* dalam masyarakat nelayan di Pulau Banyak dalam tugasnya sebagai fungsi adat dalam mengkoordinir penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa dalam kehidupan nelayan baik di darat maupun di air/laut, panglima *laot* juga berfungsi mengkoordinir nelayan dalam melaksanakan dan memelihara serta melakukan kontrol berjalannya hukum adat *Laot* di wilayah adatnya masing-masing. Kemudian fungsi lainnya juga mengatur segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan nelayan, melakukan persiapan dan melaksanakan berbagai bentuk upacara adat *laot* misalnya upacara kenduri laut atau *khanduri laot*, kenduri kuala atau *khanduri kuala* serta upacara adat kenduri alat tangkap, kenduri perdamaian terhadap sengketa yang terjadi dan sebagainya. Di samping fungsi adat dan penyelesaian sengketa, informan penelitian juga menjelaskan bahwa panglima *laot* dalam masyarakat nelayan di Pulau banyak berfungsi juga sebagai penghubung jika ada kegiatan atau kebutuhan antara nelayan dengan pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi, nelayan dengan lembaga atau organisasi tertentu lainnya, mengawal berbagai kebijakan kelautan dan perikanan, dan melindungi hak-hak nelayan sebagaimana terdapat pada hukum yang berlaku. Fungsi adat dalam panglima *laot* juga mengacu pada Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyebutkan wewenang, tugas dan fungsi Panglima *Laot* yang telah dituangkan pada Wilayah kekuasaan panglima *laot* yang meliputi wilayah pesisir pantai hingga ke laut lepas (Puspita, 2017). Menurut Syahputra, (2018; 14) ruang fisik wilayah pesisir pantai yang menjadi kewenangan atau wilayah kerja panglima *laot* antara lain meliputi tepi pantai (*bineh pasie*), kawasan tarik pukot darat (*leun pukot*), kuala dan tepian pendaratan perahu atau *boat*, baik di kawasan teluk maupun kuala (*teupien*), dan laut lepas (*laot luh*). Fungsi lain dari panglima *laot* dalam masyarakat nelayan di Pulau Banyak juga memiliki wilayah yang luas arah ke laut lepas sebagai kekayaan yang bernilai ekonomi dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti hutan bakau (*uteun bangka*), hutan cemara (*uteun pasie, uteun aron*), kemudian ada juga yang namanya tambak (*neuheun*), dan ada juga sumber produksi ladang garam (*lancang sira*) dan lain sebagainya.

Panglima *laot* dalam fungsi adat lainnya juga di samping menjaga dan mengkoordinir penangkapan ikan dan menyelesaikan sengketa, panglima *laot* berfungsi dalam menegakkan aturan pantang melaut atau dilarang melaut menangkap ikan pada hari-hari tertentu. Hari-hari yang dilarang atau menjadi pantangan untuk melaut bagi nelayan di Pulau Banyak khususnya dan nelayan di Aceh pada umumnya adalah pada hari Jum'at, Hari-hari besar Agama Islam, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan setiap tanggal 26 Desember setiap tahunnya yang diperingati sebagai hari Tsunami Aceh. Lebih dapat diungkapkan bahwa larangan atau pantangan melaut bagi masyarakat nelayan Pulau Banyak yang taat dengan ajaran agama Islam juga sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al-A'raf : 163 yang artinya "Dan katakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari sabat, (yaitu) ketika datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikian kami menguji mereka disebabkan mereka begitu fasik". Hari "Sabat" merupakan hari istirahat atau berhenti bekerja dalam bahasa Ibrani.. Larangan atau pantangan sebagai ketentuan adat tersebut, tidak hanya dimaksudkan sebagai syariat agama, namun lebih dari itu, namun lebih dapat mempertimbangkan perkembangan biakan ikan dan ekosistemnya di laut menjadi lebih baik tanpa setiap waktu dimanfaatkan hasilnya. Apabila ada yang melanggar larangan atau pantangan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam masyarakat nelayan maka panglima *laot* dapat memberikan sanksi adat, misalnya hasil tangkapan disita dan juga nelayan bersangkutan dilarang untuk melaut selama beberapa hari sesuai ketentuan dan kesalahan yang dilakukannya.

Apabila dilihat dari fungsi panglima dalam hukum adat *laot* dikenal dengan fungsi perizinan dalam penangkapan ikan dan alat tangkap serta wilayah tangkapan ikan dapat dijelaskan bahwa untuk penangkapan ikan bagi nelayan di Pulau Banyak ditentukan secara adat melaut menangkap ikan dalam wilayah tangkapannya yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan jika akan menangkap ikan melintasi wilayah tangkapan wewenang adat panglima *laot*, maka panglima *laot* dari masing-masing panglima *laot* harus membuat kesepakatan bersama guna mendapatkan izin. Kesepakatan atau izin menangkap ikan melintasi wilayah adat biasanya dapat dilakukan secara lisan dan juga secara tertulis yang sebelumnya melalui proses musyawarah antar panglima *laot* yang bersepakat. Musyawarah dalam memperoleh izin tersebut biasanya panglima *laot* terlebih dahulu musyawarah dengan *pawang* pukot atau *pawang boat*, kemudian dilanjutkan musyawarah dengan kepala desa (*Keuchik*) agar keputusan yang ditetapkan tidak merugikan nelayan dan tetap melindungi masa depan nelayan dalam jangka waktu yang lebih panjang (Abdullah, 2006;24). Sedangkan izin yang terkait dengan alat tangkap, dan izin berlabuh/bersandar kapal atau *boat* nelayan juga menjadi fungsi panglima *laot* di Pulau Banyak. Misalnya untuk izin kapal nelayan yang berlabuh/merapat kepelabuhan dengan tujuan bongkar muat hasil tangkapan atau tujuan mencari kebutuhan pangan dan bahan bakar minyak dan kebutuhan lainnya untuk melanjutkan melaut dapat diberikan izin dengan ketentuan beberapa hari saja dan harus dengan ketentuan pembayaran uang yang dimanfaatkan untuk lembaga adat panglima *laot* dan nelayan. Sedangkan untuk alat tangkap pukot harimau/pukau *trawl* atau alat jenis lainnya yang merusak ekosistem dan habitat ikan tidak diberikan izin untuk menangkap ikan dalam wilayah adat panglima *laot* yang ditentukan. Begitu juga dengan jenis *boat* bermotor dengan kapasitas besar dan kapasitas kecil juga ditentukan tempat berlabuh atau tempat mendaratkan ikan hasil tangkapannya ke Tempat Pendaratan Ikan (TPI) *lhok* atau TPI yang lebih besar lagi. Layaknya sebuah organisasi kemasyarakatan, Panglima *laot* pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu, sebagai lembaga adat dalam mengatur dan mengkoordinir penangkapan ikan dan menyelesaikan sengketa serta menjaga kearifan ekosistem lokal, juga menjaga keseimbangan dalam kemaritiman yang dilakukan secara sukarela dan penuh tanggung jawab dan menjunjung profesioanlitas yang dipilih secara langsung oleh nelayan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam masyarakat nelayan pesisir di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil terkait bagaimana fungsi panglima *laot* dalam masyarakat nelayan pesisir di Pulau Banyak khususnya wewenang panglima *laot* sebagai lembaga adat dan bagaimana pula fungsi Panglima *Laot* dalam menyelesaikan permasalahan nelayan dalam masyarakat nelayan di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil dapat dijelaskan bahwa secara adat panglima *laot* merupakan lembaga adat yang bertanggung jawab terhadap masalah perikanan dan kelautan.,

Sebagaimana diamanatkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 yang mengatur tentang Lembaga Adat berfungsi untuk melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat dan hukum adat, membantu pemerintah di bidang perikanan dan kelautan, menyelesaikan perselisihan dan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara nelayan baik di darat maupun di laut sesuai dengan ketentuan hukum adat *laot*, menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan pesisir dan laut, memperjuangkan terlaksananya peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan mencegah terjadinya *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara tidak sah menurut aturan perundang-undangan pemerintah.

Fungsi adat *laot* yang menjadi tugas dan wewenang panglima *laot* dalam mengkoordinir penangkapan ikan, mengatur izin penggunaan alat tangkap ikan dan menjaga ekosistem laut agar tetap terjaga kelestariannya sebagai sumber kehidupan nelayan. Kemudian panglima *laot* juga berfungsi memberi sanksi-sanksi terhadap nelayan lokal atau nelayan pendatang yang melanggar larangan *adat melaot*. Selanjutnya panglima *laot* dalam fungsinya juga berfungsi dalam hal sosial kemasyarakatan, pendidikan dan hubungan kerjasama dengan pihak pemerintah dan pihak lainnya sebagai bentuk eksistensi adat yang dimiliki.

#### Pengakuan

-

#### REFERENSI

- Adli Abdullah, M., Sulaiman Tripa, and T. Muttaqin Mansur. "Selama Kearifan Adalah Kekayaan." Eksistensi Panglima *Laot* dan Hukum Adat *Laot* di Aceh, Cet. I, Panglima *Laot* Aceh, Banda Aceh (2006).
- Djuned, T. 1995. *Pengelolaan Lingkungan Laut Oleh Panglima Laot (Suatu Studi Di Kotamadya Banda Aceh*. Laporan Penelitian. Darussalam-Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Fitrah, Rahmat. 2018. "Kedudukan Panglima *Laot* Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Meureubo, Aceh Barat)." Universitas Teuku Umar
- Savitri, E.S., Wiranto, dan E. Legowo. 2022. *Peran Panglima Laot Dalam meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh*. (Jurnal Education and Development, Vol. 10, No. 2).
- Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 *Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat*
- Pha, Hakim Nyak. 2001. *Panglima Laot Peranannya dalam Lembaga Adat Laot*, Makalah Duek Pakat Panglima *Laot* se-Aceh, Sabang 19-20 Maret.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *tentang Lembaga Adat*
- Sopar, Mursyidin, Arfriani Maifizar, Riki Yulianda, dan Rahmah Husna Yana. 2023. *Partisipasi Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat di Objek Wisata Pulau Banyak Aceh Singkil*. (Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Vol. 4, No. 1).

- Daud S. 2002. *Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot Nanggroe Aceh Darussalam*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Puspita, Maya. 2017. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam*. (Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol. 3, No. 2).